



PUTUSAN

Nomor 2902 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

JAHORBIN SIHOMBING, bertempat tinggal di Lumban Purba, Desa Lumban Purba, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n:

1. **JONNER SIHOMBING**, bertempat tinggal di Lumban Sihombing, Desa Pakkat, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;

2. **JUJUR SIHOMBING**, bertempat tinggal di Lumban Sihombing, Desa Pakkat, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;

3. **JUSWARDI SIHOMBING**, bertempat tinggal di Hutinghuting, Desa Pakkat, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarutung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Salmon Sihombing yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2012, terakhir semasa hidupnya beralamat di Simpang 4, Desa Lumban Purba, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
2. Bahwa semasa hidupnya Salmon Sihombing memperoleh tanah warisan dari orang tuanya Agus Sihombing yang dipanggil Amani Ulosan Sihombing (dalam ejaan dahulu tertulis Amani Oelosan Sihombing) seluas kurang lebih 3 ha (tiga hektar), yang terletak di Hutinghuting, Desa Pakkat, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Propinsi Sumatera Utara,



dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan menuju Lumban Surduan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Tergugat-Tergugat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan menuju Lumban Surduan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
3. Bahwa tanah tersebut pada poin 2 selanjutnya beralih menjadi tanah milik Penggugat yang diperoleh Penggugat sebagai warisan dari orang tua Penggugat;
4. Bahwa sebahagian tanah Penggugat tersebut, dengan ukuran luas lebih kurang 8000 meter persegi diusahai/dikuasai tanpa hak oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan menuju Lumban Surduan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- Selanjutnya disebut menjadi objek sengketa;
5. Bahwa tanah milik Penggugat berupa tanah warisan dari orang tua Penggugat tersebut di atas diperoleh/dimiliki orangtua Penggugat dari Kakek Penggugat bernama August Sihombing yang dipanggil Amani Ulosan Sihombing (dalam ejaan dahulu tertulis Amani Oelosan Sihombing);
6. Bahwa August Sihombing yang dipanggil Amani Ulosan Sihombing membeli tanah tersebut dari Apangela Purba dari Huta Peabolak yang berdasarkan bukti surat yang ada pada Penggugat disaksikan dan ditandatangani oleh saksi-saksi: R. Saul Saitnihoeta, KK Absalom Pangambatan, KK Mathias Peabolak, A. Manginar Hoetinghoeting, dan A.L. Oelonda;
7. Bahwa Amani Oelosan Sihombing selain memberikan sejumlah uang sebagai pembelian tanah juga memberikan sejumlah uang kepada tua-tua kampung berdasarkan adat-istiadat yang disebut pago ni raja dan selanjutnya Amani Oelosan Sihombingpun mendirikan bangunan rumah sebagai tempat tinggal;
8. Bahwa tanah milik Amani Oelosan Sihombing tersebut telah dipestantkan secara Adat Batak sekaligus diberi nama Lumban Sihombing termasuk kakek Para Tergugat turut dipanggil dan hadir sebagai saudara sepupu (dongan tubu) dari Amani Oelosan Sihombing dan juga saudara perempuan (boru Amani Oelosan Sihombing marga Manullang) agar pesta adat yang diselenggarakan menjadi lengkap;
9. Bahwa tanah tersebut dikuasai/diusahai oleh orangtua Penggugat Salmon



Sihombing hingga tahun 1966 sebelum pindah dan bertempat tinggal di Simpang 4, Desa Lumban Purba, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan dan sekarang sudah beralih nama menjadi Huta Lumbantoruan yang dipestakan oleh para ahli waris/keturunan dari almarhum Salmon Sihombing pada tanggal 23 Agustus 2012;

10. Bahwa sekitar tahun 1997 Tergugat I, II, III mengklaim sebagian tanah warisan Penggugat seolah-olah milik Tergugat I, II, III dengan mendirikan 2 (dua) unit bangunan rumah serta menanam tanaman kopi dan palawija di atas tanah terperkara;
11. Bahwa tindakan sepihak dari Para Tergugat tersebut secara kekeluargaan telah diperingatkan oleh Penggugat tetapi Para Penggugat berdalih dan mengatakan bahwa objek tanah terperkara bukan lagi hak milik Penggugat karena telah ditinggalkan oleh Penggugat;
12. Bahwa dengan itikad baik Penggugat masih menempuh cara-cara yang menurut hemat Penggugat lebih mudah yaitu dengan menyampaikan permasalahan yang timbul diantara Penggugat dan Para Tergugat atas obyek tanah terperkara kepada Kepala Desa dan kepada Para Pengetua Adat untuk dicari solusi penyelesaian, sehingga pada tanggal 16 Agustus 2014 Kepala Desa dan Para Pengetua mengundang Penggugat dan Tergugat-Tergugat untuk duduk bersama, akan tetapi Para Tergugat tidak hadir tanpa alasan apapun;
13. Bahwa karena tanah terperkara adalah tanah milik Penggugat yang merupakan peninggalan dari kakek Penggugat yang secara turun-temurun diwariskan kepada orangtua Penggugat hingga kepada Penggugat, maka patut dan adil menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan tanah terperkara sah sebagai milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan warisan dari orangtua Penggugat;
14. Bahwa tindakan serta perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikwalifikasikan merupakan perbuatan melawan hukum;
15. Bahwa oleh karena tanah terperkara adalah milik Penggugat sebagai tanah peninggalan almarhum Augus Sihombing (Amani Oelosan Sihombing), maka sudah sepatutnya bilamana segala surat-surat yang terbit ataupun diterbitkan Para Tergugat maupun orang lain/pihak ketiga dengan melawan hak Penggugat dinyatakan tidak berharga atau batal demi hukum;
16. Bahwa oleh karena tanah terperkara adalah milik Penggugat, maka sudah sepatutnya bilamana Para Tergugat dihukum untuk mengembalikan tanah terperkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat, bila perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bantuan yang wajib agar tanah terperkara dapat dikuasai diusahai dimiliki sepenuhnya oleh Penggugat tanpa ada halangan dari pihak manapun;

17. Bahwa agar tuntutan ini tidak menjadi *illusoir* kelak karena adanya kekhawatiran sangka yang beralasan bahwa Para Tergugat akan menjual mengalihkan sebahagian ataupun seluruhnya bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita (*conservatoir beslag*) atas tanah terperkara;

18. Bahwa oleh karena gugatan ini dimajukan dengan dalil-dalil yang kebenarannya tidak dapat dibantah Para Tergugat, maka sudah sepatutnya apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada banding *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menghentikan segala tindakan dan perbuatan Tergugat-Tergugat yang mengusahai dan menguasai tanah perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita penjagaan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas tanah terperkara adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat adalah anak kandung/ahli waris almarhum Salmon Sihombing;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah perkara yang terletak di Hutinghuting, Desa Pakkat, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan menuju Lumban Surduan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat;Adalah sah merupakan tanah milik Penggugat;
5. Menyatakan tidak berharga atau batal demi hukum segala surat-surat yang terbit atau diterbitkan oleh Para Tergugat maupun orang lain/pihak ketiga atas tanah perkara dengan melawan hak Penggugat selaku pemilik tanah terperkara;
6. Menyatakan tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mengusahai tanah perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menghukum Para Tergugat ataupun orang lain/pihak ketiga yang mendapat

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 2902 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dari padanya untuk menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat agar Penggugat selaku pemilik yang sah dapat mengusahai dan menguasai tanah perkara secara bebas dan leluasa;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini kabur/tidak jelas (*obscur libel*) oleh karena Penggugat tidak menjelaskan letak dan batas tanah objek sengketa, hal tersebut sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149/SIB/1975, tanggal 17 April 1979 menyatakan: "Bahwa surat gugatan penggugat mengenai tanah harus jelas letak (lokasi) dan batas-batas tanah sengketa", karena tidak jelas batas-batas tanah sengketa maka gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

2. Gugatan Penggugat Dalam Perkara Ini *Error In Persona*;

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah mengandung cacat formil, sebab keliru dan salah dalam menentukan sebagai Tergugat karena objek sengketa ini adalah tanah warisan, jadi gugatan dari Penggugat seharusnya ditujukan terhadap orang tua Para Tergugat, maka oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah *error in persona* maka gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

3. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini kekurangan para pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena tidak menempatkan saudaranya sebagai Penggugat dan atau juga tidak lengkap sebagai Tergugat sebab saudara Para Tergugat sebanyak 9 (sembilan) orang lagi tidak ditarik sebagai Tergugat, oleh karena Penggugat tidak menggugat saudara Tergugat tersebut akibatnya gugatan Penggugat dikualifikasikan mengandung cacat formil. Maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima hal mana sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200 K/Pdt/1988

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 2902 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 September 1990;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah memberikan Putusan Nomor 39/Pdt.G/2014/PN Trt, tanggal 17 Maret 2015 yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

B. Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

C. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat adalah anak kandung (ahli waris) almarhum Salmon Sihombing;
3. Menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di Huting-huting, Desa Pakkat, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, seluas \pm 8.000 (delapan ribu) meter persegi, (dikenal dengan nama Lumban Sihombing), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara jalan menuju Lumban Surduan;
 - Sebelah Selatan tanah milik Penggugat/parik;
 - Sebelah Timur tanah milik Penggugat/parik;
 - Sebelah Barat tanah milik Penggugat;Adalah sah tanah milik Penggugat;
4. Menyatakan batal segala surat-surat yang terbit atau diterbitkan oleh Para Tergugat maupun orang lain (pihak ketiga) atas tanah yang menjadi objek sengketa dengan melawan hak Penggugat selaku pemilik tanah tersebut;
5. Menyatakan tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mengusahai tanah yang menjadi objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat ataupun orang lain (pihak ketiga) yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan tanah yang menjadi objek sengketa, yakni sebidang tanah yang terletak di Huting-huting, Desa Pakkat, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, seluas \pm 8.000 (delapan ribu) meter persegi, (dikenal dengan nama Lumban Sihombing), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara jalan menuju Lumban Surduan;

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 2902 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan tanah milik Penggugat/parik;
- Sebelah Timur tanah milik Penggugat/parik;
- Sebelah Barat tanah milik Penggugat;

Dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat agar Penggugat selaku pemilik yang sah dapat mengusahai dan menguasai tanah tersebut secara bebas dan leluasa;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung-renteng sebesar Rp2.071.000,00 (dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/ Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 183/PDT/2015/PT MDN, tanggal 8 Juli 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 39/Pdt.G/2014/PN Trt, tanggal 17 Maret 2015 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat/Terbanding;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 3 Agustus 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Kss/2015 *juncto* Nomor 39/Pdt.G/2014/PN Trt, *juncto* Nomor 183/PDT/2015/PT MDN, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tersebut pada tanggal 25 Agustus 2015;

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 2902 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 4 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi keliru menerapkan hukum, antara lain jelas terlihat dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan halaman 16 dimana dinyatakan "Menimbang, bahwa Tergugat II sekaligus kuasa insidentil dari Tergugat I dan Tergugat III telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran";

Bahwa Pengadilan Tinggi nyata-nyata menerapkan pertimbangan terhadap perkara *a quo* dengan mengambil alih pertimbangan hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Kisaran sehingga dapat dikategorikan sebagai penyeludupan hukum;

Bahwa atas pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding tersebut, maka Putusan Hakim Tingkat Pertama berikut Kontra Memori Banding yang telah diajukan Terbanding/Penggugat telah terabaikan padahal apabila Putusan Nomor 39/Pdt.G/2014/PN Trt, tanggal 17 Maret 2015 dan Kontra Memori Banding tersebut dipertimbangkan oleh *Judex Facti* secara seksama, maka Pengadilan Tinggi sudah barang tentu akan menguatkan Putusan Hakim Pengadilan pada tingkat pertama tersebut;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi tidak melaksanakan Peradilan yang harus diturut demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena:

Pengadilan Tinggi terlena dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh pihak Pembanding dalam memori banding, padahal diantara alasan-alasan dari Para Pembanding tersebut sama sekali tidak merupakan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara lain:

Di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1, yaitu Surat Pardenggan tanggal 22

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 2902 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei "21 di tambok i (kolam) sebagai bukti tertulis pembelian tanah antara kakek Penggugat Agus Sihombing gelar A.Ulosan Sihombing dari Huta Huting-Huting dengan Apangela Purba dari Huta Peabolak. Bukti surat bertanda P-1 tersebut jelas dibubuhi tandatangan dan juga disaksikan oleh 5 (lima) orang saksi, kemudian bukti surat bertanda P-1 tersebut disempurnakan oleh bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5, dan P-6. Bukti bertanda P-3 ditegaskan oleh Saksi I Penggugat Paber Purba sebagai ahli waris/keturunan dari Apangela Purba dari huta Peabolak, bukti P-4 ditegaskan oleh Saksi III Penggugat Marhusa Simamora sebagai ahli waris/keturunan dari R.II.R. Saul Saitnihuta, bukti P-5 ditegaskan oleh Saksi II Penggugat Parasian Simamora selaku ahli waris/keturunan dari K.K. Absalom Pangambatan, bukti P-6 ditegaskan oleh Saksi IV Penggugat: Sampur Simamora selaku ahli waris/keturunan dari K.K.Mathias Peabolak. Bukti P-3, P-4, P-5, dan P-6 tersebut tidak terlepas dari keberadaan bukti bertanda P-1 yang di dalamnya tertulis kakek para saksi yang mengetahui secara langsung proses terjadinya/pembuatan Surat Pardenggan (bukti surat P-1) tersebut ditambah keterangan dari Saksi V Penggugat yaitu Korbina Br Sihombing (menantu dari saudara perempuan Ama Ulosan Sihombing);

Oleh karena itu adalah tidak benar Saksi Paber Purba ada menerangkan/mengartikan Surat Pardenggan (P-1) tersebut sebagai surat perjanjian sebagaimana dipertimbangkan Hakim Pengadilan Tinggi pada Putusan halaman 19 berlanjut ke halaman 20 poin 7. Keterangan Saksi Paber Purba baik yang tertera pada berita acara persidangan maupun dalam Putusan Hakim Tingkat Pertama tidak ada ditemukan fakta hukum yang menyesatkan tersebut;

Demikian juga fakta hukum yang menjadi pedoman Majelis Hakim Tingkat Banding yang tertera pada Putusan halaman 20 poin 9 yakni mengambil alih keterangan saksi I Tergugat/Pembanding yang bernama Manogar Purba "bahwa benar keturunan Op. Saudakkal Purba dan setahu saksi Tanah Lumbang Sihobing adalah milik Op. saudakkal Purba dan telah diberikan kepada para Tergugat/Pembanding, padahal yang menjadi obyek perkara adalah tanah yang terletak di Hutinghuting, Desa Pakkat, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu tanah milik Amani Ulosan Sihombing yang telah dikukuhkan melalui pesta adat menjadi Huta (perkampungan) Lumban Sihombing;

Selain uraian tersebut di atas, sungguh suatu kekeliruan yang nyata, Hakim Tingkat Banding meyakini keterangan Saksi II Tergugat bernama Lister

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 2902 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba (Putusan halaman 21 poin 10), saksi Lister Purba menerima pesan dari orangtua saksi bahwa Tambok adalah milik Op. Saudakkal Purba dan tanah itu diserahkan sekitar tahun 1947, berikut dalil Tergugat/ pbanding dalam putusan Hakim Tingkat Banding halaman 26 alinea 1, bahwa tanah terperkara diserahkan keturunan Toga Sahata Purba kepada Elias Sihombing. Padahal keterangan saksi Lister Purba tidaklah bernilai sebagai pembuktian dan penyerahan tanah ulayat kampung dari keturunan Toga Sahata Purba kepada Kakek Para Tergugat adalah sebagai rekayasa belaka dan di persidangan sama sekali tidak didukung oleh bukti-bukti surat yang sah. Dari kesaksian Saksi Manogar Purba terungkap bahwa Op. Saudakkal Purba menyerahkan tanah kepada Para Tergugat, sedangkan Lister Purba menyatakan tanah diberikan oleh keturunan Toga Sahata Purba kepada kakek para tergugat dan T.1 tanggal 5 Januari 2015 sebagai Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dari keluarga besar Op. Saudakkal Purba yang terdiri dari 9 (sembilan) orang dimana 2 (dua) diantaranya tidak membubuhkan tanda tangan, yang menerima juga tidak ada tanda tangan, tidak ada saksi-saksi dari kedua belah pihak, tidak ada ganti rugi juga yang diberikan luasnya sangat fantastis (\pm 5 hektar), tidak ada batas-batas tanah yang diserahkan sedangkan antara para tergugat tidak ada pertalian darah dengan Toga Sahata Purba. Padahal Tanah terperkara yang menjadi Huta Lumban Sihombing adalah nama perkampungan yang dibuat oleh orangtua Penggugat (Terbanding/Pemohon Kasasi);

Selanjutnya Hakim Majelis Pengadilan Tinggi jelas-jelas telah keliru mempertimbangkan perkara ini seperti termuat dalam pertimbangan hukum halaman 27 poin 1 karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menggali arti dari bukti surat bertanda P-1 sesuai dengan azas peradilan itu sendiri. Majelis Hakim Tingkat Banding telah terpedaya dengan alasan pbanding yang menyesatkan yaitu mengemukakan, "Ketua Majelis Hakim Pemeriksa bukanlah Suku Batak Toba dan sudah pasti tidak mengerti apa yang sebenarnya," karena dalil ini adalah bentuk pelecehan terhadap badan peradilan itu sendiri, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama secara implisit dianggap salah mengartikan bunyi Surat Pardenggan (P-1) tersebut. Padahal isi atau pesan yang disampaikan Surat tersebut harus dibaca secara utuh untuk dapat dipahami maksudnya;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak secara seksama mempelajari berkas perkara ini dalam tingkat banding, tidak membaca bukti surat bertanda P-1 tersebut secara teliti karena pada bukti tersebut jelas terlihat

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 2902 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tercantum tanda tangan yang menunjukkan/meyakinkan kebenaran isi dan maksud dari Surat Pardenggan (P-1);

Bahwa surat pernyataan yang diperbuat dan diajukan sebagai bukti surat juga didukung dengan kesaksian di bawah sumpah, yaitu:

- Bukti P-3, P-4, P-5, dan P-6, saksi I Penggugat yang bernama Paber Purba yang merupakan cucu dari Apangela Purba membenarkan kalau kakeknya telah memberikan tanah yang menjadi objek sengketa kepada August Sihombing. Saksi Paber Purba juga membenarkan surat perjanjian (surat pardenggan) antara Apangela dan A. Ulosan Sihombing (August Sihombing) tanggal 22 Mei '21;
- Saksi II Penggugat bernama Parasian Simamora yang merupakan keturunan KK. Absalom Pangabatan, telah membenarkan kalau kakeknya telah memberi persetujuan kepada Apangela Purba menjual tanah kepada Amani Ulosan Sihombing (Kakek Penggugat), Saksi juga telah membenarkan kalau orang tua Penggugat pernah memiliki tanah di Lumban Sihombing yang masuk Kampung Huting-Huting;
- Saksi III Penggugat bernama Marhusa Simamora merupakan cucu dari Raja Saul Saitnihuta menerangkan dalam jual beli atau penyerahan tanah yang menjadi objek sengketa telah diadakan acara pago-pago Raja sesuai dengan adat istiadat yang berlaku pada umumnya di Desa Pakkat. Saksi membenarkan surat pardenggan yang dibuat oleh Apangela Purba dengan Amani Ulosan Sihombing (August Sihombing);
- Saksi IV Penggugat bernama Sampur Simamora merupakan keturunan dari KK Matias Peabolak. Saksi membenarkan surat pardenggan yang dibuat oleh Apangela Purba dengan Amani Ulosan Sihombing dan pada tahun 1966 Saksi pernah diajak oleh Kakek Saksi ke rumah orang tua Penggugat di Lumban Sihombing, Huta Huting-Huting;

Bahwa Masyarakat yang berdomisili di Huting-Huting mengetahui Purba Pargodung tercatat mempunyai keturunan Toga Surduon, Toga Mangahut dan Toga Sahata. Adapun silsilah dari A. Pangela adalah sebagai keturunan dari Toga Mangahut. Bahwa nenek Penggugat (istri dari August Sihombing) adalah salah seorang dari keturunan dari Toga Mangahut. Sehingga dengan demikian diberi kesempatan untuk memiliki tanah di huting-huting yang berdasarkan adat istiadat setempat yaitu peralihan hak atas tanah dengan memberikan sejumlah uang yang disebut pago ni raja dan hal itu masih terpelihara hingga sekarang ini. Atas kesempatan tersebut hak menguasai dan mengusahai tanah telah beralih dari A. Pangela kepada Kakek



Penggugat sesuai dengan Surat Pardenggan. Kakek Penggugat juga memenuhi/menuruti adat-istiadat yang berlaku di huting-huting maka Amani Ulosan Sihombing memberikan pako niraja kepada tua-tua kampung. Orang tua Penggugat tidak pernah membeli tanah dari marga Purba keturunan Toga Sahata yang ada di Huting-Huting karena kakek Penggugat mendapat hak atas tanah dari Apangela Purba, selanjutnya diatas tanah tersebut dibangun rumah sebagai tempat tinggal, sedangkan kakek/orangtua Para Tergugat hingga kepada Para Tergugat tidak mempunyai hubungan pertalian darah ataupun karena perkawinan dengan keturunan Purba Pargodung sehingga status Elias Sihombing adalah sebagai pendatang atau yang disebut sebagai parripe. Oleh karena itu tidak benar kakek Para Tergugat memperoleh tanah sengketa atas pemberian dari keturunan (pomparan) Toga Sahata Purba, apalagi dengan dalih tanah ulayat, ditambah kesaksian Manogar Purba (Putusan halaman 20 poin 9) yang menerangkan bahwa perkampungan Lumbang Sihobing diberikan kepada Para Tergugat padahal Para Tergugat bukan satu generasi dan tidak ada garis keturunan tersangkut paut dengan Toga Sahata dan perkampungan Lumban Sihombing yang telah menjadi milik Pemohon Kasasi tidak bisa diberikan kepada orang lain;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi telah keliru dalam menerapkan hukum atas pembuktian dalam perkara ini;

Keberatan atas pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi tersebut adalah bahwa *Judex Facti* tidak cermat menilai bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan beberapa bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 dimana bukti surat-bukti surat tersebut jelas membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Surat Pardenggan/Pembelian Tanah kakek Penggugat Augus Sihombing gelar A.Ulosan Sihombing dari Huta Huting-Huting dengan Apangela Purba dari Huta Peabolak (P-1);
- Bahwa bukti surat bertanda P-I ini membuktikan obyek sengketa adalah sebagian dari tanah warisan dari kakek Penggugat yang bernama Augus Sihombing (Amani Ulosan Sihombing) yang dibeli seharga f10 dan pako untuk raja (penatua kampung) sebesar f.5 sesuai dengan Surat Pardenggan antara A. Ulosan Sihombing dari Huta Huting-Huting dengan Apangela Purba dari Huta Peabolak, tanggal 22 Mei "21 di tambok i;
- Dokumentasi foto keluarga Penggugat (P-2);
- Bahwa pada foto ini terdapat tulisan Lumban Sihombing tanggal 3 Mei '52 sebagaimana tertulis di batu prasasti. Bukti ini menunjukkan tentang



keberadaan Amani Ulosan Sihombing dan atau keturunannya sudah cukup lama bertempat tinggal dan memiliki rumah di Huta Huting-Huting, Lumban Sihombing. Bukti surat ini diabadikan (diambil foto) di depan rumah orangtua Penggugat, pada saat itu hanya rumah milik orangtua Penggugat yang terdapat di Lumban Sihombing;

- Surat Pernyataan dari Paber Purba (P-3);
- Bahwa Paber Purba adalah salah seorang dari keturunan Apangela Purba yang membenarkan Surat Perjanjian (Surat Pardenggan) antara Apangela Purba dan A.Ulosan Sihombing tanggal 22 Mei 21;
- Surat Pernyataan dari Marhusa Simamora (P-4);
- Bahwa Marhusa Simamora adalah salah seorang dari keturunan RII R. Saul Saitnihoeta yang membenarkan Surat Perjanjian antara Apangela Purba dan A.Ulosan Sihombing tanggal 22 Mei 21 dimana RII R. Saul Saitnihoeta turut menandatangani sebagai saksi;
- Surat Pernyataan dari Parasian Simamora (P-5);
- Bahwa Parasian Simamora adalah salah seorang dari keturunan KK Absalom Pangambatan yang membenarkan Surat Perjanjian antara Apangela Purba dan A.Ulosan Sihombing tanggal 22 Mei 21 dimana KK Absalom Pangambatan turut menandatangani sebagai saksi;
- Surat Pernyataan dari Sampur Simamora (P-6);
- Bahwa Sampur Simamora adalah salah seorang dari keturunan KK Mathias Peabolak yang membenarkan Surat Perjanjian antara Apangela Purba dan A.Ulosan Sihombing tanggal 22 Mei 21 dimana KK Mathias Peabolak turut menandatangani sebagai saksi;
- Surat Perjanjian Penyerahan Tanah (P-7);
- Bahwa tanggal 1-10-1966, Salmon Sihombing (orangtua Penggugat) yang berdomisili di Lumban Sihombing (Huta Huting-Huting) pernah membeli tanah dari KK. Renatus Purba dengan disaksikan serta ditandatangani oleh Para Pengetua sebanyak 13 (tiga) belas orang. Bukti surat ini juga menunjukkan bahwa tempat domisili orangtua Penggugat yang bernama Salmon Sihombing sewaktu membeli/penyerahan tanah berada di Huta Huting-Huting, Lumban Sihombing;
- Surat Pernyataan dari Penggugat tertanggal 23 Pebruari 2015 (P-8);
Bukti surat ini adalah untuk menegaskan bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Salmon Sihombing (almarhum) atau sebagai cucu dari Augus Sihombing gelar A.Ulosan Sihombing (almarhum);
Bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas tidaklah berdiri sendiri tetapi



didukung dan dipertegas oleh keterangan para saksi di persidangan, yaitu bukti surat bertanda P-1 tersebut ditandatangani dan disaksikan oleh 5 (lima) orang saksi, kemudian disempurnakan oleh bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5, dan P-6. Bukti bertanda P-3 ditegaskan oleh Saksi I Penggugat Paber Purba sebagai ahli waris/keturunan dari Apangela Purba dari huta Peabolak, bukti P-4 ditegaskan oleh saksi III Penggugat Marhusa Simamora sebagai ahli waris/keturunan dari R.II.R. Saul Saitnihuta, bukti P-5 ditegaskan oleh Saksi II Penggugat Parasian Simamora selaku ahli waris/keturunan dari K.K. Absalom Pangambatan, bukti P-6 ditegaskan oleh saksi IV Penggugat Sampur Simamora selaku ahli waris/keturunan dari K.K.Mathias Peabolak. Bukti P-3, P-4, P-5, dan P-6 tersebut tidak terlepas dari keberadaan bukti bertanda P-1 yang didalamnya tertulis kakek para saksi yang mengetahui secara langsung proses terjadinya/pembuatan Surat Pardenggan (bukti surat P-1) tersebut ditambah keterangan dari Saksi V Penggugat yaitu Korbina Br Sihombing (menantu dari saudara perempuan Ama ulosan Sihombing);

Bahwa Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan secara sempurna baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat, sehingga menyebabkan kesalahan yang fatal dalam menerapkan hukumnya;

Bahwa sebagai bahan pertimbangan selanjutnya bagi yang mulia Hakim Agung, dalam Memori Kasasi ini juga dilampirkan terjemahan Soerat Pardenggan yang telah diajukan sebagai bukti surat bertanda P-1 dari Bahasa daerah Batak Toba ke Bahasa Indonesia oleh Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 25 Agustus 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 4 September 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena dari hasil pemeriksaan setempat (*descente*) ke lokasi objek perkara ternyata masing-masing berbeda batas-batas, baik menurut versi Penggugat dan versi Tergugat, tidak jelas letaknya, bukti P-1 tidak ada tanda tangannya maupun cap jempol, baik yang membuat surat tersebut maupun oleh nama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama yang tertera dalam surat pardengganan tersebut, dan P-1 ini dibuat dalam bahasa Batak sehingga mengundang multi tafsir;

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JAHORBIN SIHOMBING tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JAHORBIN SIHOMBING** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Februari 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 2902 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP.1961 0313 1988 03 1003

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 2902 K/Pdt/2015